



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang Padangsidempuan 22733 Telp. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidempuan.ac.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK) PENELITIAN

Nomor : *1071* /In.14/H/ TL.00.1/ 04/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu Sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : **Nurman Hasibuan, M.A**
NIP : 19700615 200212 1 002
JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**
NIP : 197501032002121001
INSTANSI : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
ALAMAT : Jl. STN. M. Arif GG Lurah Padangsidempuan Utara
Dalam hal ini sebagai Peneliti adalah Penerima bantuan Penelitian BOPTN tahun 2019, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN BOPTN pada **Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner**, dengan Judul "**Integrasi Budaya Suku Batak di Sumatera Barat dan Suku Minang di Sumatera Utara**".
2. PIHAK KEDUA menerima pekerjaan PENELITIAN DAN PENGABDIAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, dapat dilaksanakan berdasarkan SK Penetapan Judul Penelitian, sesuai dengan Panduan Penelitian Penelitian yang telah ditetapkan.

Pasal 3

BESARAN BIAYA PEKERJAAN

1. Besar biaya penelitian dan pengabdian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp. 40.000.000,- (Terbilang: *Empat puluh juta rupiah*) sesuai SK Nomor 323 Tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Judul Penerima Bantuan Penelitian dan Pengabdian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2019.
2. Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penelitian dimaksud dalam pasal 1 dimulai pada bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019, dengan ketentuan penyerahan Laporan Keuangan selambat-lambatnya tanggal 11 November 2019 dan Laporan Akademik tanggal 7 Desember 2019.

Pasal 5

KEASLIAN PENELITIAN DAN KETIDAKTERIKATAN DENGAN PIHAK LAIN

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul dan isi penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum atas hal tersebut.
2. PIHAK KEDUA wajib melampirkan bukti cek plagiarisme melalui *turnitin.com* pada setiap laporan penelitian yang disampaikan.
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
4. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik dari Skripsi, Tesis, Disertasi, maupun penelitian lainnya, baik yang didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri, dengan membuat surat pernyataan.

Pasal 6

PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan **Kluster Pengembangan Kapasitas Pemula** dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp: 40.000.000,- (*Terbilang: Empat puluh juta rupiah*) akan diberikan dalam 2 tahap, sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 60%, dilaksanakan setelah peneliti mempresentasikan rancangan proposalnya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan, dengan menyertakan bukti-bukti yang sah meliputi :
 - a. Proposal Penelitian;
 - b. Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian Proposal/*Reviewer* Penelitian;
 - c. Bukti cek plagiarisme melalui *turnitin.com* pada proposal penelitian;
 - d. Bukti Perjanjian/Kontrak dan;
 - e. Berita Acara Pembayaran.
2. Tahap II sebesar 40 %, dilaksanakan setelah kegiatan mencapai 80% dan mengikuti kegiatan *progress report*, dengan menyertakan bukti-bukti yang sah meliputi:
 - a. **Laporan kemajuan** pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai perjanjian/kontrak dan/atau laporan hasil penelitian, dengan melampirkan bukti fisik sebagai berikut:
 - 1) Laporan Akademik Kemajuan Antara;
 - 2) Log Book Penelitian;
 - 3) Berita Acara Review Laporan Antara;
 - 4) Dokumentasi Review Laporan Antara;
 - 5) Bukti Cek similarities melalui *turnitin.com* pada laporan sementara pdf.
 - b. **Berita Acara hasil penilaian** laporan antara;
 - c. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)** kemajuan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - d. **Rekomendasi kelayakan hasil penelitian** dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
 - e. **Berita Acara Pembayaran** Tahap II sebesar 40% dari nilai kontrak Penelitian;
 - f. **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** atau Berita Acara Serah Terima Hasil Penelitian;
 - g. **Menyerahkan output dan outcome** sebagai berikut:
 - 1) Laporan akademik hasil penelitian dengan melampirkan bukti cek similariti;
 - 2) Draft artikel/*executive summary* untuk publikasi dengan melampirkan bukti cek similariti;
 - 3) Bukti submit artikel;
 - 4) Bukti korespondensi dengan *morabased*;
 - 5) Buku ber-ISBN atau bukti pengurusan penerbitan bagi Kluster Penelitian \geq 40 juta rupiah;
 - 6) Sertifikat atau bukti pengurusan sertifikat HaKI;
 - 7) Laporan keuangan/*Cashflow* serta Bukti Penggunaan Keuangan Penelitian;
 - 8) Bukti penyetoran pajak.
3. Pembayaran Biaya Penelitian diberikan kepada :
 - a. Nama Peneliti : Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 - b. Nomor Rekening : 1830000334713
 - c. Nama Bank : Mandiri

- d. NPWP Peneliti : 243613361118000
e. Nomor KTP : 1277010301750006
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Point 3 yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data peneliti kegiatan, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7
PAJAK-PAJAK

Semua jenis pajak, materai dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi penelitian ditanggung oleh penerima dana bantuan.

Pasal 8
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

1. Proses Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian terhitung sudah dimulai pada bulan Mei 2019 sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2019.
2. Penyerahan laporan akademik dan *executive summi*-nya dalam bentuk soft copy DOC dan PDF (CD RW/Flash disk 1 keping) dan 2 (dua) eksemplar *hard copy* ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidempuan paling lambat 7 Desember 2019.
3. Laporan hasil penelitian diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 15 (lima belas) eksemplar untuk dikoordinir dan didistribusikan ke Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Pelaksana Perpustakaan di IAIN Padangsidempuan.

Pasal 9
KONTROL KUALITAS PENELITIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian dan sesuai masukan *Reviewer* pada saat proposal penelitian, maka pengawalan substansi penelitian dilakukan dengan cara:

1. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Juni-November 2019.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengawasan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian.
 - a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - b. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
3. Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan sejak ditandatanganinya kontrak hingga akhir penelitian.
4. Mengikuti *Progress Report* pada Agustus-September 2019 melalui seminar hasil penelitian.

Pasal 10
SEMINAR HASIL PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA harus menyajikan/mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan *Reviewer* dalam seminar hasil Penelitian yang akan dilaksanakan pada Agustus-September 2019.
2. Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara penelitian dengan menghadirkan *reviewer* nasional yang telah ditugaskan berdasarkan SK Rektor dilakukan sebagai kontrol dan monitoring terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Pasal 11
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil Penelitian / Publikasi Ilmiah / Pengabdiannya sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya dijelaskan dalam Buku Panduan.
2. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil) maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalti yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku) sebanyak 5 (lima) eksemplar.

Pasal 12
SANKSI

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi yaitu:

1. Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya.
2. Jika setelah masa tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima ke Kas Negara dengan ketentuan:
 - a. Mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Kota Padangsidimpuan ke PIHAK PERTAMA;
 - b. bahwa apabila dikemudian hari terbukti judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/ itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara.

Pasal 13
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan.

Pasal 14
PENUTUP

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dibubuhi materai Rp 6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Nurman Nasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002



PIHAK KEDUA

Dr. Khwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001

Mengetahui :
KPA IAIN Padangsidimpuan

Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733 Telp. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidempuan.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidempuan
Alamat : Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

Nama : Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Alamat : Jl. STN. M. Arif GG Lurah Padangsidempuan Utara

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian sebesar Rp. 40.000.000- (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk kegiatan Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2019.
2. **PIHAK KEDUA** agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidempuan.


PIHAK PERTAMA

Nurman Hasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

Padangsidempuan,
PIHAK KEDUA

2019




Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG TAHAP I
PENERIMA PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Alamat : Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

Nama : Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Alamat : Jl. STN. M. Arif GG Lurah Padangsidimpuan Utara

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian Tahap I sebanyak 60% dari Jumlah Total Dana Bantuan Penelitian sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh empat Juta Rupiah) untuk kegiatan Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2019.


PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.

PIHAK PERTAMA


Nurman Hasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

Padangsidimpuan,
PIHAK KEDUA

2019


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197601032002121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080,
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

KWITANSI

Sudah Terima Dari :Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Uang sebesar : *Dua puluh empat juta rupiah*
Untuk Pembayaran :Dana Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2019 Tahap I sebesar 60%
dari nilai kontrak Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat Juta Rupiah)
(tergantung besaran dana penelitian masing-masing)

Rp. 24. 000. 000,-

SETUJU BAYAR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


NURMAN HASIBUAN, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

Padangsidimpuan,
PIHAK KEDUA

2019



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : 180/In.14/H/H.2a/ TL.00.1/ 07/2019
Lampiran : -
Hal : Surat Pernyataan

12 Juli 2019

Kepada Yth:

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan
2. Kabag Umum Biro IAIN Padangsidimpuan

di-

Padangsidimpuan.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. : 19770506 200501 1 006
Pangkat/ Gol : Penata Tk.I/ III.d
Jabatan : Lektor/ Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam hal ini bertindak sebagai Penyelenggara Penelitian BOPTN IAIN Padangsidimpuan.

Dengan ini menyatakan bahwa data proposal penelitian Dosen IAIN Padangsidimpuan sesuai Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Penetapan Judul Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan telah **diperiksa hasil similarity** dari proposal Penelitian yang di ajukan dan dinyatakan bebas dari **duplikat/ jiplakan/ plagiat**, serta tidak melebihi batas *toleransi similariti maksimal 25%*, sesuai bukti yang telah di lampirkan Peneliti pada lembar lampiran Proposal Penelitian masing masing pengusul.

Demikianlah pernyataan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat/
Penyelenggara Penelitian,



Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang- Kota Padangsidimpuan
Telpn. (0634) 22080, Fax. (0634) 24022, Web. <http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id>

REKOMENDASI

Lampiran : 1 Berkas
Perihal : *Rekomendasi Proposal*

Kepada Yth: Penyelenggara Penelitian
BOPTN IAIN Padangsidimpuan Tahun 2019
Di-
Padangsidimpuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat, setelah dilakukan kajian terhadap proposal penelitian BOPTN IAIN Padangsidimpuan tahun anggaran 2019 yang diusulkan peneliti, maka disampaikan rekomendasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Reviewer,




Prof. Dr. Panger, M. Ag.
NIRN.

Lampiran.

NAMA / ID / ASAL / BIDANG REVIEWER	KEL	NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LAYAK	TDK LAYAK
PROF. Dr. PAGAR, M.Ag. / '203112581007063 / Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan / Syariah dan Ilmu Hukum	I	1	Hendra Gunawan	PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN; STUDI ANALISIS TERHADAP PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN	✓	
		2	Agustina Damanik	PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUN TENTANG PROGRAM MA'HAD ALJAMIAH	✓	
		3	PURNAMA HIDAYAH	Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang Konsumen	✓	
		4	1. IKHWANUDDIN HARAHAP 2. Hasiah	INTEGRASI BUDAYA SUKU BATAK DI SUMATERA BARAT DAN BUDAYA SUKU MINANG DI SUMATERA UTARA	✓	
		5	1. H. Zul Anwar Ajim Harahap 2. Dame Siregar 3. H. Sumper Mulia Harahap	PERKEMBANGAN METODE ISTINBATH HUKUM MUI PASCA REFORMASI (Studi Kasus Fatwa Hukum dan Politik)	✓	
		6	1. Fatahuddin Aziz Siregar 2. Dr.Muhammad Arsad Nasution 3. Abdul Nasser Hasibuan	PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENKETA KEWARISAN DI SUMATERA	✓	

Reviewer,


 Prof. Dr. Pagar, M.Ag.
 NIRN.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang- Kota Padangsidimpuan
Telpn. (0634) 22080, Fax. (0634) 24022, Web. <http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id>

REKOMENDASI

Lampiran : 1 Berkas
Perihal : *Rekomendasi Proposal*

Kepada Yth: Penyelenggara Penelitian
BOPTN IAIN Padangsidimpuan Tahun 2019
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat, setelah dilakukan kajian terhadap proposal penelitian BOPTN IAIN Padangsidimpuan tahun anggaran 2019 yang diusulkan peneliti, maka disampaikan rekomendasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Reviewer,

SUKIATI

NIRN.

Lmapiran

NAMA / ID / ASAL / BIDANG REVIEWER	KEL	NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LAYAK	TDK LAYAK
<p>SUKIATI / '202011700207026 / Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan / Syariah dan Ilmu Hukum</p>		1	Hendra Gunawan	PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN; STUDI ANALISIS TERHADAP PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN	✓	
		2	Agustina Damanik	PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUN TENTANG PROGRAM MA'HAD ALJAMIAH	✓	
		3	PURNAMA HIDAYAH	Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang Konsumen	✓	
		4	1. IKHWANUDDIN HARAHAP 2. Hasiah	INTEGRASI BUDAYA SUKU BATAK DI SUMATERA BARAT DAN BUDAYA SUKU MINANG DI SUMATERA UTARA	✓	
		5	1. H. Zul Anwar Ajim Harahap 2. Dame Siregar 3. H. Sumper Mulia Harahap	PERKEMBANGAN METODE ISTINBATH HUKUM MUI PASCA REFORMASI (Studi Kasus Fatwa Hukum dan Politik)	✓	
		6	Ahmad Sainul	KONSEP KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMA MENURUT TOKOH AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUN		✓
		7	1. Fatahuddin Aziz Siregar 2. Dr. Muhammad Arsad Nasution 3. Abdul Nasser Hasibuan	PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI SUMATERA	✓	

Reviewer,

SUKIATI

NIRN.